



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (40 tahun), NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx , Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;
dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx (41 tahun), NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal xxxxxxxxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, berumur 20 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 18 (delapan belas) Tahun;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 15 (lima belas) Tahun;
 - 3.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2000 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021.

S U B S I D E R :

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu tanggal 22 Maret 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan *Surat Keterangan Tidak Mampu*, dan berdasarkan Surat Putusan Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bolaang Uki, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I

Uten Tahir, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Panitera,

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu



Maskuri, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp345.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp450.000,00

Terbilang: Empat ratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Blu